

**JUAL BELI ANJING**  
**(Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUALLIM**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**NIM :131310105**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2018M/1439H**

**JUAL BELI ANJING**  
**(Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**MUALLIM**  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310105

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
NIP: 196303251990031005

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, MA  
NIP:-

Tanggal : 16 Januari 2018

Tanggal : 16 Januari 2018

**JUAL BELI ANJING**  
**(Studi Perbandingan Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 30 Januari 2018 M  
13 Jumadil Awal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, MA  
NIP:-

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI  
NIP: 197702172005011007

Penguji II,



Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI  
NIP: 197903032009012011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Chamudatu, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Muallim  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik  
Dan Imam Syafi'i)  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, MA

Kata Kunci: Jual Beli, Anjing, Makruh, Haram

Di antara rahmat Allah SWT. kepada manusia adalah dihalalkannya jual beli untuk saling tolong-menolong antar sesama dan melanggengkan hubungan antara mereka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. kalau kita amati di tengah-tengah masyarakat akan banyak menemukan kasus jual beli anjing, baik itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam atau orang Islam itu sendiri. Masalah jual beli anjing ini ternyata dalam Islam masih diperdebatkan oleh para ulama, tanpa terkecuali Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali, ada pula yang membolehkan tanpa syarat, ada juga yang membolehkan dengan beberapa syarat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif dengan menggambarkan dan memaparkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i serta membandingkan pendapat yang telah dipaparkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pengumpulan data penulis lakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Data primer, yaitu *al-Muwatta* dan *al-Umm*, data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Imam Malik berpendapat bahwa hukum jual beli anjing itu makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak, tanaman atau menjaga rumah. Dan anjing yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i jual beli anjing itu haram hukumnya dan juga menganggap bahwa anjing merupakan binatang yang bernajis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau digunakan untuk keperluan mendesak seperti berburu, menjaga ternak, melacak keberadaan narkoba dan lainnya. Selisih pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terjadi kerana perbedaan dalam memahami *nash syara'* dan perbedaan dalam menilai *otentitas nash* yang ada dalam hal jual beli anjing itu sendiri.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat beriring salam atas junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul “Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi’i)”.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Mukhsin Nyak Umar, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, MA sebagai Pembimbing II. Di tengah-tengah kesibukannya, masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Berikutnya kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag, M.HI selaku penguji pertama dan Ibu Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI selaku penguji kedua.

Selanjutnya kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Kepada Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, kepada Sekretaris dan Staf Prodi Perbandingan Mazhab. Selanjutnya kepada Penasehat Akademik Bapak Drs. Jamhuri, MA. serta kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Zainal bin Ibrahim dan ibunda tercinta Ummi Salamah binti Ramli yang dengan susah payah mendidik dan memberikan kasih sayang atas ketulusan, ketabahannya, memberikan dorongan moril dan materil, membimbing serta mendoakan untuk tetap dalam pendidikan serta dapat mencapai cita-cita mulia. Selanjutnya saudara-saudari kandung penulis Abang Mukhlis, Adik Khairun Nisak, Uswatun Hasanah, Zainab, Zubaidah dan Mariah, yang mendorong serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.


Selanjutnya rasa hormat dan terimakasih yang tinggi kepada Tgk. H. Faisal M. Ali, (Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah) yang telah mendidik dan mengajar kami sampai dengan sekarang dan kepada guru-guru kami semua yang selalu memotivasi kami dalam belajar dan menyelesaikan penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, baik yang di Kampus UIN Ar-Raniry maupun yang di Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah dan juga kepada sahabat yang tidak disebutkan di sini. Semua mereka memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Kepada Allah SWT jualah menyerahkan semua kebaikan mereka untuk membalasnya dan akhir kata, skripsi ini bukanlah tujuan akhir, namun ia dapat menjadi tangga bagi kelanjutan studi berikutnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Penulis,



Muallim

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
وِ	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( )

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

المدينة المنورة

: *al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة

: *al ah*

#### Catatan

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Jual Beli.....	14
2.2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
2.3.1. Rukun Jual Beli .....	19
2.3.2. Syarat Jual Beli.....	19
2.3.2.1. Syarat Orang yang Berakad.....	19
2.3.2.2. Syarat yang Terkait dengan <i>Ijab Qabul</i> (Akad) ..	22
2.3.2.3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan .....	23
2.3.2.4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang).....	25
2.4. Jenis-Jenis Jual Beli.....	26
2.4.1. Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli.....	26
2.4.2. Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subjek) .....	27
2.4.3. Ditinjau dari Segi Hukum.....	27
2.4.4. Ditinjau Berdasarkan Pertukaran.....	31
<b>BAB TIGA JUAL BELI ANJING MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I.....</b>	<b>32</b>
3.1. Biografi Imam Malik dan Syafi'i .....	32
3.1.1. Biografi Imam Malik.....	32
3.1.2. Biografi Imam Syafi'i.....	36
3.2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i.....	42
3.2.1. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Malik.....	42
3.2.2. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i.....	46

3.3. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Anjing.....	49
3.3.1. Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Anjing.....	49
3.3.2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Anjing .....	53
3.4. Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i .....	55
3.5. Analisis Penulis .....	56
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>69</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Rasulullah merupakan contoh tauladan bagi kita sebagai umat Islam. Semua ucapan, sikap dan perbuatan Rasulullah mengajarkan kita tentang ajaran Islam sekaligus contoh bagi kita untuk bertindak ataupun bersikap. Ajaran Islam tersebut memerintahkan untuk menjalin hubungan baik secara vertikal maupun horizontal, yakni *hablum min Allah wa hablu min al-nas*. Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk saling mencintai dan saling tolong-menolong antar sesama manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia masih memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kehidupannya, Satu sama lain saling membantu. Oleh karena itu, kita diperintah untuk berbuat baik antar sesama, selain menjalin hubungan dengan Allah. Rasul pun telah menjelaskan mengenai aturan-aturan ataupun etika dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya aturan mengenai jual beli.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masalah jual beli ini, Rasulullah juga telah menjelaskan mengenai etika berdagang, menunjukkan mana jual beli yang diperbolehkan dan mana jual beli yang tidak diperbolehkan. Sehingga antara penjual ataupun pembeli

tidak ada yang dirugikan. Karena unsur yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak<sup>1</sup>, yaitu salah satu pihak tidak ada yang rugi.

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-qur'an dan *al-hadi* sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada perintah Allah SWT. tentang cara-cara mencari mata pencaharian karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Syariat Islam, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>2</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (QS.An-Nisa': 29).

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak bisa lepas dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara universal dalam al-qur'an dan *sunnah*, salah satunya berdasarkan firman Allah, yaitu :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>3</sup>

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

(QS. Al-Baqarah : 275).

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71.

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 122.

<sup>3</sup> *Ibid...*, hlm. 69.

Setiap manusia dituntut untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan halal serta terhindar dari yang haram dan melakukan transaksi jual dengan cara yang baik yaitu sesuai dengan tuntunan syar'i. Sabda Nabi SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>4</sup> (رواه البزار، وصححه الحاكم).

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (HR. Al-Bazzar dan dinyatakan shahih oleh Hakim).*

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh *syara'* asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan. terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda (*ma'qud*) yang dijadikan objek jual beli, apakah suci atau najis. kalau kita amati di tengah-tengah masyarakat akan banyak menemukan kasus jual beli anjing, baik itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam atau orang Islam itu sendiri, karena anjing merupakan binatang yang bisa diambil manfaatnya baik untuk menjaga rumah, binatang ternak, dan lainnya.

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin), *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 192.

Di era modern, Peluang bisnis dengan jual beli anjing berkembang pesat, baik di negara-negara yang bukan Islam, maupun di negara Islam sekalipun dan keuntungan yang di dapat pun sangat besar. Harga anjing berbeda-beda tergantung jenis anjing, yaitu antara Rp750 ribu hingga Rp75 juta per ekor (*plus* sertifikat yang menjelaskan asal-usul mereka).<sup>5</sup> Untuk anjing yang hanya bisa mengendus narkoba (*Single Purpose*), harganya sekitar US\$6000. Sedangkan anjing yang memiliki 2 keahlian pengendus seperti narkoba & bom (*Dual Purpose*), harganya bisa mencapai US\$12,500, anjing *Multi Purpose* dimana anjing bisa melakukan pelacakan narkoba atau bom, penjagaan dan bahkan penyerangan yang harganya diatas US\$15.000.<sup>6</sup> Anjing yang paling bagus dan ada *chipnya*, serta jenis tertentu harganya sampai Rp 2 miliar perekornya.<sup>7</sup>

Masalah jual beli anjing ini ternyata dalam Islam masih diperdebatkan oleh para ulama, tanpa terkecuali Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali,<sup>8</sup> ada pula yang membolehkan tanpa syarat,<sup>9</sup> ada juga yang membolehkan dengan beberapa syarat, yaitu sebatas kepada anjing pemburu atau

---

<sup>5</sup> <http://peternakan-swa.blogspot.co.id/2009/03/beternak-anjing-golden-retriever.html>.

<sup>6</sup> <http://anjingkita.com/artikel/22453/berapa-harga-anjing-polisi>.

<sup>7</sup> <http://anjingkita.com/artikel/21335/beli-anjing-pelacak-rp-7-5-milyar>.

<sup>8</sup> Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing tidak sah secara mutlak, baik anjing yang terlatih maupun tidak. Lihat: Abdullah bin Muhammad at-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 62.

<sup>9</sup> Abu Hanifah memperbolehkan jual beli anjing, karena menurut beliau yang diutamakan dalam barang yang ada manfaat menurut *syara'* boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis (tidak untuk dimakan dan diminum). Lihat: Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 216.

anjing yang boleh dipelihara saja. Adapun selebihnya (jenis anjing lainnya) adalah tidak boleh.<sup>10</sup>

Menurut Imam Malik mengutamakan barang yang diperjualbelikan, adalah barang yang tidak dilarang oleh *syara'*, suci dan bermanfaat menurut pandangan *syara'*.<sup>11</sup> Adapun mengenai anjing, Imam Malik adalah ulama yang tidak menajiskan keberadaannya meskipun begitu Imam Malik menganggap makruh terhadap jual beli anjing, walaupun ada dalil yang melarang memakan uang hasil penjualan anjing.

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ<sup>12</sup>. (رواه البخارى).

Artinya: *Di beritakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibn Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al-Rahman dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal. (HR. Bukhari).*

*Hadi* tersebut secara eksplisit atau secara jelas memberikan ketentuan bahwa ada larangan dari harga anjing tetapi Imam Malik menghukumi makruh jual beli anjing karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, selagi anjing itu bermanfaat seperti digunakan untuk berburu, menjaga ternak, dan menjaga rumah, boleh diambil dan selain untuk dikonsumsi, namun

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 701.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. III, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 59.

<sup>12</sup> Shalih Ibnu Muhammad al-'Aziz bin Muhammad, *Mawsu'ah al-Hadi ...*, hlm. 173.

anjing yang membahayakan manusia dan anjing yang dipelihara secara suka-suka tanpa ada manfaatnya, dilarang untuk dijual belikan.<sup>13</sup> Imam Malik menganggap bahwa *hadi* tersebut merupakan *hadi* yang tidak terkenal atau *hadi dhaiif*.<sup>14</sup>

Adapun menurut Imam Syafi'i bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan baik yang buas maupun yang tidak buas.<sup>15</sup> Dan pendapat yang masyhur dari mazhab Hanbali mengutamakan kesucian atas barang yang diperjualbelikan, meski benda itu bermanfaat tetapi kalau benda itu najis maka tidak boleh untuk diperjualbelikan kecuali untuk keperluan mendesak.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai kajian dalam penelitian ini karena keduanya merupakan sosok pemikir yang dikenal masyarakat dengan ilmu fikihnya. Selain itu, sering terjadi perbedaan pendapat dari kedua ulama ini dalam mengistinbarkan suatu perkara yang ada, termasuk dalam masalah jual beli anjing.

Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan mengkomparasikan pendapat ulama tentang hukum jual beli anjing, dalam hal ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Di mana pemikiran kedua tokoh sangat *kontradiksi* sehingga penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“JUAL BELI ANJING (Studi Perbandingan Imam Malik Dan Imam Syafi'i)”**.

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hlm. 126.

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 702.

<sup>15</sup> Muhammad bin Iddris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 2002), hlm. 11.

<sup>16</sup> Ahmad Bin Hambal, *Al-Iqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Bab Syarth Bai', Juz II, (Maktabah Syamilah)

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbat* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli anjing?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing?
3. Bagaimana perbandingan antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

### 1.4.1. Jual beli

Kata jual beli berasal bahasa Arab البيع (*Bai'*) yang dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar-menukar”<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Sedangkan Menurut Imam Taqiyudin mengatakan pengertian jual beli ialah tukar-menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* menurut jalan yang diizinkan oleh *syara'*.<sup>18</sup>

Maksudnya bahwa tukar-menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan *syara'* dan harus disertai dengan adanya *ijab* dan *qabul*, adapun menurut Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pembeli.<sup>19</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>20</sup>

### 1.4.2. Anjing

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prada Media Group, 2003), hlm. 111.

<sup>18</sup> Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra. t.t.), hlm. 239.

<sup>19</sup> Hasbi al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 336.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. III..., hlm. 126.

Anjing adalah binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya.<sup>21</sup>

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada hukum jual beli anjing menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan anjing. Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Azhar Ermansyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Jual Beli Manfaat Hewan yang Haram Dimakan (Studi Komparatif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)* Tahun 2012. Dalam skripsi ini Azhar Ermansyah mengkaji mengenai jual beli hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Faizah BT Amin Burhanuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar - Raniry yang berjudul *Pemamfaatan Kulit Anjing (Analisa Dalil Fikih Menurut*

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 54.

*Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*) Tahun 2010. Dalam skripsi ini Siti Nur Faizah BT Amin Burhanuddin mengkaji mengenai hukum memanfaatkan kulit anjing menurut pendapat-pendapat para ulama dalam mazhab Hanafi dengan pendapat ulama dalam mazhab Iman Syafi'i.

Tulisan ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zaid mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* Tahun 2008. Dalam skripsi ini Zaid mengkaji mengenai jual beli anjing menurut pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>22</sup>

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

### 1.6.1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, kitab-kitab fikih dan tulisan-tulisan di jurnal serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha memaparkan kajian hukum tentang jual beli anjing menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i serta membandingkannya, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok pembahasan.

### 1.6.2. Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah *al-Muwatta'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Penulis juga merujuk pada data sekunder seperti kitab-kitab mazhab Imam Malik yaitu *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, karya Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Syarh al-Zarqani ala Muwatta' Imam Malik* karya Muhammad al-Zarqani, *al-Muwafaqat* karya Abu Ishaq al-Syatibi. Selanjutnya yang termasuk kitab-kitab mazhab Syafi'i yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Muzahib* karya Fathi ad-Duraini, *Fathul Wahab* karya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Hasyiah al-Bujairimi* karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, Fikih Muqaran

karya Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA., *Shahih Muslim* karya Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, Dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.6.3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk *nash* (al-qur'an dan *sunnah*) maupun pendapat para ulama dan ahli *ushul fiqh* melalui karya-karya mereka. Aspek analisis yang dilakukan penyusun menyangkut dua hal: Pertama; substansi hukumnya, kedua; metodologi atau dalil al-qur'an dan *as-sunnah* yang digunakan ulama dalam merumuskan hukum jual beli anjing.

#### 1.6.4. Analisi data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* terhadap data-data *yuridis-normatif*. Dalam proses analisis, digunakan analisis *komparatif* dengan membandingkan kedua pendapat yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan serta dasar hukum jual beli anjing.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-qur'an yang diterbitkan tahun 1971.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

**Bab Satu:** Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua:** merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta jenis-jenis jual beli.

**Bab Tiga:** Merupakan uraian analisis penyusun dari kedua imam tersebut mengenai jual beli anjing dengan melihat metode *istidlal* yang telah dipakai oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menanggapi permasalahan jual beli anjing dan metode *istinbat* hukum yang digunakan.

Merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang hukum jual beli menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan melihat metode *istidlal* yang dipakai dalam menanggapi permasalahan jual beli anjing dan metode *istinbat* hukum yang digunakan serta analisis penulis terhadap penelitian ini.

**Bab Empat:** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### 2.1 Pengetian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-bai'* ( البَيْعُ ) yang berarti menjual atau menganti,<sup>1</sup> dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab, jual beli ini terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu *al-bai'* ( البَيْعُ ) artinya jual dan *asy-syira'a* ( الشِّرَاءُ ) artinya membeli atau perdagangan.<sup>3</sup> Kata jual beli atau perdagangan menurut bahasa ialah pertukaran sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain.<sup>4</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing yang didefinisikan adalah sama. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>5</sup>

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

<sup>2</sup> Sayyid Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, *I'anatut Thalibin*, Jilid II, (Singapura: al-Haramain, t.t), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

<sup>4</sup> Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 166.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 111.

Artinya: *Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*

Dari beberapa definisi di atas, maka jual beli adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya yang bertujuan untuk penukaran hak milik (harta) yang satu menyerahkan benda (penjual) dan pihak lain menerima barang (pembeli) dengan perjanjian atau kesepakatan (*akad*) tertentu atas dasar suka sama suka dan saling rela.

Adapun harta yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa menyenangkan manusia dan di pelihara berupa materi, barang, atau benda yang mempunyai nilai dan dapat bermanfaat.

## 2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Aktifitas jual beli ini merupakan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat di dalam al-qur'an dan *sunnah* Rasulullah SAW.

Aktifitas jual beli menurut pandangan al-qur'an, *as-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* adalah mubah (boleh).

7... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

(QS. Al-Baqarah : 275).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 69.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...<sup>8</sup>

Artinya: *Tidaklah kalian berdosa untuk mencari karunia dari Tuhanmu...*

(QS. Al-Baqarah : 198).

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...<sup>9</sup>

Artinya: *...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli... (QS. Al-Baqarah: 282)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>10</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa': 29).*

Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa aktifitas jual beli merupakan suatu aktifitas yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling merelakan antara kedua belah pihak.

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa *hadi* Rasulullah SAW, diantaranya adalah *hadi* dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>11</sup> (رواه البزار، وصححه الحاكم).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin), *Bulughul Maram*, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 192.

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar dan dinyatakan shahih oleh Hakim).*

Dalam riwayat lainnya, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.<sup>12</sup> (رواه مسلم).

Artinya: *Diceritakan kami Abi al-Khalil dari 'Abdullah bin al-Haris, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW. Bersabda: Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan jelas dalam jual belinya, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan jual beli itu. Sebaliknya apabila keduanya bohong dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli yang dilakukan keduanya menjadi hancur. (HR. Muslim).*

Maksud *hadi -hadi* di atas, jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan hasil kerja yang baik dan dilakukan secara jujur dengan didasarkan suka sama suka tanpa diiringi kecurangan sehingga dapat merugikan orang.

Aktifitas jual beli sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari karena banyak hikmah yang terdapat dalam menjalankan aktifitas jual beli yang merupakan

---

<sup>12</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 11.

kebutuhan seseorang itu bergantung kepada barang atau yang ada di bawah pegangan atau milik seseorang.

Oleh karena itu, dengan melakukan aktivitas jual beli maka ia menjadi satu jalan atau cara kepada seseorang untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.

### **2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam hukum Islam, perjanjian atau persetujuan antara dua atau berbagai pihak dinamakan dengan *aqad* (transaksi). Agar sahnya suatu *aqad*, harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh *aqad* tersebut. Begitu juga halnya dengan *aqad* atau transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, baik dari segi isi maupun tujuan transaksi, objek maupun subjek transaksi ekonomi itu.

Menurut hukum Islam, untuk mengadakan suatu transaksi harus memenuhi rukun jual beli yaitu *aqad* (*ijab* dan *qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>13</sup>

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah ini, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 67.

unsur hati yang sulit dilihat karena bukan indera, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>14</sup>

### 2.3.1. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama mengatakan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (*lafadz ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

### 2.3.2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 2.3.2.1. Syarat Orang yang Berakad

Para ulama fikih, sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal (*baligh*)

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah karena besar kemungkinan akan mudah terjadinya

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 115.

<sup>15</sup> Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Kairo: Maktabah al-Syuruqi al-Dauliah, 2009), hlm. 259.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 122.

penipuan pada aktivitas jual beli, walaupun harta jual beli itu milik majikannya sendiri.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>17</sup> (QS. An-Nisa': 5).

Pada ayat ini, Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam mengelola keuangan (harta) karena anak-anak belum mampu menanggung hartanya sendiri.

Adapun anak-anak kecil yang *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibbah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila *aqad* itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibbkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam

---

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 115.

kaitan ini, wali anak yang telah *mumayyiz* benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.<sup>18</sup>

Jumhur ulama berpendirian orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. Apabila seseorang itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>19</sup>

Jadi, orang yang merupakan syarat yang paling utama untuk melakukan aktivitas jual beli ini. Dengan tujuan untuk terhindarnya dari penipuan.

b. Beragama Islam

Syarat ini, khusus untuk jual beli tertentu saja seperti dilarangnya seseorang jual beli hambanya yang beragama Islam, karena dapat merendahkan *abid* yang beragama Islam.<sup>20</sup>

Jadi, apabila transaksi jual beli terhadap barang-barang biasa terdapat di pasar, maka siapa pun boleh melakukannya.

c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya seperti: “Ali menjual sekaligus membeli barangnya sendiri”. Maka jual beli ini tidak sah.

d. Sehat akal dan mental.<sup>21</sup> Penjual atau pembeli tidak dalam keadaan gila, mabuk atau terganggu mentalnya.

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 123.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 74-75.

- e. Perjanjian jual beli dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan.
- f. Boleh menggunakan hartanya.<sup>22</sup>

Jadi, syarat-syarat di atas merupakan syarat yang harus dimiliki untuk orang yang melakukan transaksi jual beli, jika orang yang melakukan jual beli tidak mencukupi syarat di atas, maka cacatlah jual beli tersebut.

### 2.3.2.2. Syarat yang Terkait dengan *Ijab Qabul* (Akad)

Akad menurut bahasa adalah ikatan atau perhubungan terhadap dua hal, sedangkan menurut istilah, akad adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain, dengan cara tertentu yang disyari'atkan.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya *ijab-qabul* adalah sebagai berikut;

- a. Kedua belah pihak cakap berbuat.
- b. Yang dijadikan objek *aqad* dapat menerima hukumnya.
- c. *Aqad* itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya.
- d. Janganlah menggunakan *aqad* yang dilarang oleh *syara'*, seperti *bai' mulamasah* (jual beli secara sentuh-menyentuh) dan *bai' munabadzah* (jual beli secara lempar-melempar).

---

<sup>21</sup> Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid X, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 172.

<sup>22</sup> Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 28.

<sup>23</sup> Abdullah al-Mushil, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 71.

- e. Sesuai *ijab-qabul*. Mengenai jenis, sifat dan jumlah barang yang diperjualbelikan serta jelas antara tunai dan kredit.
- f. Tidak berta'*liq*. Mengadakan transaksi ekonomi harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau penipuan atau bukan karena ikut-ikutan antara satu dengan yang lain.
- g. *Aqad* itu memberi faedah.
- h. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.<sup>24</sup>
- i. Beriring-iringan antara *ijab* dan *qabul*. Antara ucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak terputus atau berselang dengan perkataan lain.
- j. Bersatunya dalam satu *majlis*, karena *ijab* menjadi batal apabila sampai kepada berpisah antara seseorang dengan yang lain, sebelum adanya *qabul*.<sup>25</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i edisi Lengkap Muamalah Munakahat, Jinayah*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 27.

<sup>25</sup> Muhammda Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), hlm. 27-28.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prada Media Group, 2003), hlm. 116.

### 2.3.2.3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Adapun mengenai barang atau objek daripada suatu *ijab-qabul* haruslah sesuatu yang jelas baik jenis, sifat dan jumlahnya. Bahkan barang tersebut tidak boleh ada keraguan mengenai hukumnya tentang haram atau bukan riba.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Suci, tidak sah penjualan benda-benda bernajis.
- b. Memberi manfaat, dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.
- c. Jangan *ditaklidkan*, yaitu dikaitkan atau digantung kepada hal-hal yang lain, seperti “jika ayahku pergi, saya jual mobil ini padamu”.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada bapak selama satu bulan, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan atas *syara'*.
- e. Milik sendiri.
- f. Diketahui banyak, berat, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lain.
- g. Barang yang dijual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat akad berlangsung.<sup>27</sup>

Jadi, barang yang diperjualbelikan jelas wujudnya sehingga aktifitas jual beli yang dilakukan terpuaskan bagi penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid XII, ( Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 49.

#### 2.3.2.4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual (uang) adalah salah satu unsur terpenting dalam jual beli. Para ulama fikih membedakan *as- aman* (الْأَمْنُ) dengan *as-si'r* (السَّعْرُ). Menurut mereka *as- aman* adalah harga barang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>28</sup> Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan harga-harga sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum (pembayaran dengan cek atau kartu kredit). Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.<sup>29</sup>

Jadi, sebelum terjadinya transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli harus mengetahui terlebih dahulu harga dari barang yang diperjualbelikan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi, maka barulah secara hukum transaksi jual beli itu sah dan mengikat.

---

<sup>28</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Muzahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979), hlm. 56.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 235.

## 2.4 Jenis-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi objek jual beli, dari segi pelaku jual beli, dari segi hukum jual beli dan dari segi pertukaran jual beli:<sup>30</sup>

### 2.4.1. Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli

#### a. Jual Beli Benda yang Kelihatan

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

#### b. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya dalam Perjanjian.

Yaitu jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>31</sup>

#### c. Jual Beli Benda yang Tidak Ada dan Tidak Dapat Dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

<sup>31</sup> Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 1997), hlm. 407.

#### 2.4.2. Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subjek)

a. Dengan Lisan

Penyampaian akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara.

b. Dengan Perantara atau Utusan

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab-qabul* dengan ucapan, misalnya Via Pos atau Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.<sup>32</sup>

c. Jual Beli dengan Perbuatan (المُعَاظَةُ)

Yaitu jual beli barang tanpa *ijab-qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>33</sup>

#### 2.4.3. Ditinjau dari Segi Hukum

a. Jual Beli yang Sah Menurut Hukum

Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 127.

<sup>33</sup> Sayyid Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, *I'anatut Thalibin*, Jilid III..., hlm. 3.

b. Jual Beli yang Sah Tapi Terlarang

Ada beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Karena mengakibatkan beberapa hal yaitu, menyakiti penjual atau pembeli, meloncatnya harga menjadi tinggi sekali dipasaran, menggoncangkan ketentraman umum.

Jual beli yang sah tapi terlarang meliputi:

- 1) Jual beli tabungan dengan tabungan.<sup>34</sup>
- 2) Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Seorang berkata: tolaklah harga tawarannya, nanti saya yang membeli dengan harga yang lebih mahal.<sup>35</sup>
- 3) Jual beli dengan *nasjisyu* (النَّجْشُ)<sup>36</sup>, Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- 4) Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang-orang desa) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.<sup>37</sup>
- 5) Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang

---

<sup>34</sup> Yasid Afandi, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 72.

<sup>35</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim...*, hlm. 5.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>37</sup> *Ibid.*

memilikinya, dan menjualnya nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.<sup>38</sup>

c. **Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah Hukumnya.**

Beberapa contoh jual beli yang tidak sah hukumnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, bangkai, dan lainnya.<sup>39</sup>

Tapi diperbolehkan menjual kotoran sapi, unta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah.<sup>40</sup>

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan.<sup>41</sup>
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.<sup>42</sup>
- 4) Jual beli dengan *muhaqalah* ( الْمُحَاقَلَةُ ).<sup>43</sup> Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- 5) Jual beli dengan *mukhadharah* ( الْمُخَاضِرَةُ )<sup>44</sup>, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.

---

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2000), hlm. 174.

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, (Riyadh: Darussalam, 1997), hlm. 43.

<sup>40</sup> Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yocyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 89.

<sup>41</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari...*, hlm. 43.

<sup>42</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim...*, hlm. 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>44</sup> Imam Az-Zubaidi, *Muhktasar Shahih Bukhari*, (terj. Harun dan Zenal Mutaqin), *Ringkasan Shahih Bukhri*, (Bandung: Jabar, 2013), hlm. 314.

- 6) Jual beli dengan *mulamasah* ( المُلَامَسَةُ )<sup>45</sup>, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan atau kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah* ( الْمُتَابَذَةُ )<sup>46</sup>, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti aku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *qabul*.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah* ( الْمُزَابَنَةُ )<sup>47</sup>, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 9) Jual beli bersyarat. seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- 10) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Seperti jual beli ikan yang masih di kolam.<sup>48</sup>
- 11) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah

---

<sup>45</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim...*, hlm. 3.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh isi kebunnya kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), maka jual beli tersebut batal.<sup>49</sup>

#### 2.4.4. Ditinjau Berdasarkan Pertukaran

##### a. Jual Beli Saham (Pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

##### b. Jual Beli *Muqayadhah* (مُقَايَضَةٌ)

Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

##### c. Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang

##### d. Jual Beli Alat Penukar Dengan Alat Penukar

Jual beli alat tukar dengan alat penukaran adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>50</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

## BAB TIGA

### JUAL BELI ANJING MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

#### 3.1. Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i

##### 3.1.1 Biografi Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyariy Abu Abdillah al-Madaniy. Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam Kota Madinah.<sup>1</sup> Dia dilahirkan pada tahun 93 H<sup>2</sup> (ada juga yang menyebutkan tahun 90 H).<sup>3</sup> Wafat pada tahun 179 H dalam usia 87 tahun.<sup>4</sup>

Imam Malik belajar di Madinah, kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal al-qur'an sejak usia *baligh*, dan pada masa usia tujuh belas tahun dia telah menguasai ilmu-ilmu agama.<sup>5</sup> Dalam bidang *hadi* Imam Malik belajar dari pamannya yang bernama Abu Suhail, seorang ulama terkenal pada masa itu.<sup>6</sup> Imam Malik juga belajar kepada para ulama yang berkunjung ke Madinah. Selain kepada ulama-ulama besar yang ada di Madinah sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib* Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 6.

<sup>2</sup> Thariq As-Suwaidan, *Silsilah Al-A'immah Al-Mushawwarah*, (terj. Umar Mujtahid), *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Solo: Zamzam, 2016), hlm. 404.

<sup>3</sup> Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ala Muwatta' Imam Malik*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 4.

<sup>4</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 5.

<sup>5</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 99.

<sup>6</sup> Abd Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law*, (terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri) *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 145.

<sup>7</sup> M, Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature*, (Indiana: American Trust Publication, 1997), hlm. 81.

Imam Malik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau mempunyai guru sampai 900 orang.<sup>8</sup> Di antara guru-gurunya tersebut adalah Abd Al-Rahman Ibn Hurmuz (w. 148), Muhammad Ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib (148 H), Amir bin 'Abdillah bin al-Zubair bin al-'Awwam, Abd al-Rahman al-Madini Maula bin Umar (w. 127 H).<sup>9</sup>

Dengan kesungguhan dan ketekunan yang dimiliki Imam Malik dalam menuntut ilmu, serta melalui kontribusi guru-guru yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik khususnya dalam bidang *hadi* dan fikih, Imam Malik kemudian lahir dan muncul sebagai ulama besar, khususnya dalam bidang *hadi* di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang teliti di bidang *hadi*, Ibn Hibban mengatakan bahwa Imam Malik adalah orang pertama dari kalangan *fuqaha* di Madinah yang menyeleksi para perawi *hadi*, Imam Malik menolak *perawi* yang tidak *siqat*, dan tidak akan meriwayatkan *hadi* yang tidak *sahih*, dan begitu juga beliau tidak akan meriwayatkan *hadi* kecuali dari perawi yang *siqat*, Imam Syafi'i adalah salah satu murid yang pernah belajar pada beliau.<sup>10</sup>

Selain Imam Syafi'i masih banyak ulama yang menimba ilmu pada beliau, baik dari Andalusia atau Mesir, yang paling populer adalah Hisyam bin

---

<sup>8</sup> Malik bin Anas, *Al-muwatta'* ..., hlm. 5.

<sup>9</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahzib...*, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

Abdurrahman dan Abu Muhammad Yahya bin Yahya di Andalusia, Abdurrahman bin Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz dan Abdullah bin Abdul Hakam di Mesir,<sup>11</sup> dan di Afrika, yang paling populer adalah ‘Ali bin Ziyad al-Tunisia, Ziyad bin ‘Abd al-Rahman al-Qurthubi, Isa bin Dinar, ‘Abd al-Malik bin Habib. Murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya sampai ke Irak dan Hijaz adalah Abu Marwan ‘Abd al-Malik bin Abi Salamah, Ahmad bin Mu’addzal bin Ghailan al-‘Abdi, Abu Ishaq Isma’il bin Ishaq.<sup>12</sup>

Sebelum wafatnya beliau banyak meninggalkan warisan ilmu berupa naskah-naskah antara lain adalah: *Tafsir Gharibil Qur’an*, *Risalah Ilal Imam Ibni Wahab Tilmidzil Imam Malik Fi Mishr Fir Radd ‘Alal Qadariyyah*, *Risalah Fil Aq-Dhiyah*, *Risalah Fil Fatwa*, *Kitabus Surur*, *al-Muwatta’* dan lainnya.<sup>13</sup>

Pada umumnya kitab di atas tidak diketahui keberadaannya kecuali kitab *al-Muwatta’* merupakan karya Imam Malik yang cukup terkenal bahkan menjadi salah satu kitab *hadi* yang besar di antara kitab-kitab yang ada.

Pemikiran dan perkembangan madzhab Malik, pada awalnya Imam Malik mencurahkan studinya pada ilmu *hadi* (*riwayat*), fatwa sahabat dan tabi’in. Selanjutnya aspek-aspek ini menjadi pilar pokok bagi bangunan fikihnya. Selain itu

---

<sup>11</sup> Thariq As-Suwaidan, *Silsilah Al-A’immah Al-Mushawwarah*, (terj. Umar Mujtahid), *Biografi Empat...*, hlm. 501.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 44-47.

<sup>13</sup> Thariq As-Suwaidan, *Silsilah Al-A’immah Al-Mushawwarah*, (terj. Umar Mujtahid), *Biografi Empat...*, hlm. 519.

ia juga mengarahkan perhatiannya pada studi ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dalam studi fikih ia mengarahkan perhatiannya pada fikih *ra'yu* (penalaran) ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya bin Sa'in al-Anshari ahli *hadi* dari kalangan tabi'in. Corak *ra'yu* di Madinah adalah pemaduan antara *nash-nash* dan berbagai *maslahat* yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan *at ar* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode Umar bin Khattab dalam prinsip *maslahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *at ar* dan yang semakna dengannya.

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi SAW (Masjid Nabawi) dan memiliki tempat yang pernah dipakai Umar bin Khattab. Dia menyelenggarakan dalam pengajarannya, yaitu khusus yang sudah terjadi. Ia tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum terjadi. Selain itu Imam Malik tidak mau memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi aneka ragam pemikiran yang timbul dalam masalah *kalam* (akidah), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan *hadi*, yaitu keharusan mengikuti *sunnah* dan metode yang ditempuh oleh ulama *salaf* terdahulu.<sup>14</sup>

Karya Imam Malik yang terkenal yaitu kitab *al-Muwatta'*, yang merupakan kitab *hadi* pertama. *Al-Muwatta'* juga merupakan kitab *hadi* dan fikih sekaligus

---

<sup>14</sup> Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyrik Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 412.

yang di dalamnya dihimpun *hadi* dalam tema-tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat beliau temui.<sup>15</sup>

Mazhab Malik tersebar di wilayah Hijaz, dan di Tunisia juga tersebar mazhab Malik tetapi kemudian dikalahkan oleh mazhab Hanafi pada masa Syekh As'ad al-Fatur al Tunisia (seorang syekh pemberi fatwa pada masa pemerintahan *Ziadullah I* dari dinasti Aglabid). Kemudian mazhab Malik bangkit lagi pada masa Mu'iz bin Hadis dan mazhab ini juga berhasil menguasai wilayah Andalusia.

### 3.1.2. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah mujtahid di bidang fikih, Beliau hidup pada masa pemerintah khalifah Harun ar-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H<sup>17</sup> atau 767 M di Gazza, bagian selatan dari Palestina dan beliau meninggal pada malam jum'at dan dimakamkan pada hari jum'at sesudah ashar, bulan Rajab tahun 204 H atau 20 Januari 820 M dalam usia 54 tahun di Mesir.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'...*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat...*, hlm. 156.

<sup>17</sup> Thariq As-Suwaidan, *Silsilah Al-A'immah Al-Mushawwarah*, (terj. Umar Mujtahid), *Biografi Empat...*, hlm. 261.

<sup>18</sup> Umroh Machmud Tolchah Mansoer, *Al-Imam Asy-Syafi'i dan Nilai Musnadnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm.19.

Adapun nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Usman bin Syafi’i Muthalib, dari Abdul Muthalib yaitu ayah yang keempat bagi Rasulullah SAW dan ayah yang kesembilan bagi Syafi’i. Ibunya berasal dari al-Azdi dan ibunya termasuk wanita yang bernaluri paling cerdas.<sup>19</sup>

Ayah Imam Syafi’i bernama Idris bin Usman bin Syafi’i bin As-Sa’id bin Abid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul Manaf, yang bekerja sebagai pengawal pasukan yang ditempatkan di daerah Gaza. Sedangkan ibunya bernama Fatimah bin Abdullah bin al-Hasan bin Husein bin Ali Abi Thalib. Dari garis keturunan ayah, Imam Syafi’i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf kakek Nabi yang ketiga, sedangkan dari pihak ibu, ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib. Jadi silsilah yang menurunkan Imam Syafi’i baik dari ayah maupun ibu adalah pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup>

Imam Syafi’i dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan sang ibu. Imam Syafi’i dibawa ibunya ke Makkah saat beliau berumur dua tahun, yaitu ke tempat keluarga suami Fatimah (ayah Imam Syafi’i) bermukim, karena ibunya beranggapan bahwa apabila beliau tinggal di Gaza maka nasab dari bangsa Quraisy akan hilang.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyrik...*, hlm. 251.

<sup>20</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 327.

<sup>21</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab Ali Fikri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 77.

Sehingga ia menginginkan supaya anaknya dibesarkan di antara keluarga ayahnya, yang mempunyai kedudukan sosial yang terpandang dan mendapat fasilitas dari *Baitul Mal*, karena administrasi negara pada saat itu menyediakan tunjangan khusus bagi setiap anggota keluarga Quraisy dari keturunan Hasyim dan Muthalib, yaitu keluarga dekat Nabi SAW.

Imam Syafi'i yang dibesarkan dalam keadaan yatim dan sangat sukar hidupnya, tetapi sejak kecil beliau belajar kepada ulama-ulama dan menulis pelajaran-pelajaran yang diterimanya dalam sobekan-sobekan kertas-kertas bekas dan kulit-kulit, yang disebabkan oleh kemiskinannya. Meskipun demikian, beliau adalah seorang anak yang cerdas sekali yaitu dapat menghafal al-qur'an dengan mudah ketika masih kecil dan juga menulis *hadi*, karena pendidikan Imam Syafi'i dimulai sejak dini, sehingga gurunya tertarik pada ketekunan, kecerdasan, dan daya hafal Syafi'i yang luar biasa dan juga memberi kesempatan pada Syafi'i untuk melanjutkan pelajaran.<sup>22</sup>

Setelah mempelajari al-qur'an pada usia 7 tahun dan menghafal seluruh isi al-qur'an dan menguasai artinya dengan lancar pada usia 9 (sembilan) tahun beliau sangat alim tentang makna dan kedudukan ayat-ayat al-qur'an. Imam Ahmad Ibnu Hambal berkata: "*Saya tidak melihat orang yang lebih paham tentang kitabullah dibanding pemuda Quraisy ini, dan tidak pernah saya melihat orang yang lebih patuh kepada at ar dibanding dengan Syafi'i*".<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Umroh Machfud Tolchah Mansoer, *Al-Imam Asy-Syafi'i...*, hlm. 23.

Setelah dapat menghafal al-qur'an, Syafi'i berangkat ke dusun Badui, Banu Hudail, untuk mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab yang asli dan fasih. Di sana selama bertahun-tahun Syafi'i mendalami bahasa, kesusasteraan dan adat istiadat yang asli, berkat ketekunan dan kesungguhannya Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam membuat *syar'ir*, serta mendalami adat istiadat Arab yang asli, dan juga pada waktu umur sepuluh tahun beliau sudah hafal dan mengerti tentang isi kitab "*al-Muwatta*" yang disusun oleh Imam Malik.<sup>24</sup>

Syafi'i kembali ke Makkah dan belajar ilmu fikih kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanni, seorang ulama besar dan mufti di Kota Makkah pada saat itu. Selain itu Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya, seperti ilmu *hadi* dan ilmu al-qur'an. Untuk ilmu *hadi* beliau berguru pada ulama *hadi* terkenal dan di zaman itu yaitu Imam Sufyan bin Uyainah, sedangkan ilmu al-qur'an pada ulama besar Imam Isma'il bin Qassantin.<sup>25</sup>

Di samping cerdas, Syafi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar, untuk itu pada usia 10 (sepuluh) tahun beliau sudah membaca seluruh isi *al-Muwatta*' karangan Imam Malik, dan sebelum beliau menghadap Imam Malik, beliau sudah menghafal *al-Muwatta*', pada usia dua belas tahun.

Setelah menghafal isi kitab *al-Muwatta*', Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk menemui pengarang kitab *al-Muwatta*' yaitu Imam Malik, dan sekaligus memperdalam ilmu fikihnya. Selama di Madinah Syafi'i tinggal di rumah Imam

---

<sup>24</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat...*, hlm. 156.

<sup>25</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 327.

Malik dan sering membantu membacakan isi kitab *al-Muwatta'* kepada murid-murid Imam Malik.

Imam Syafi'i kemudian menuju Irak untuk berguru pada ulama besar di sana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, yang keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Dari kedua Imam itu Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti di Irak, yang tidak pernah Syafi'i lihat di Hijaz.<sup>26</sup>

Aktifitasnya dalam dunia pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik. Waktu itu usia beliau baru 29 (dua puluh sembilan) tahun, Selain sebagai ulama ahli fikih beliau juga dikenal sebagai ulama ahli *hadi*, *tafsir*, bahasa dan kesusastraan Arab, ilmu *falak*, ilmu *ushul fiqh* dan *tarikh*.

Syafi'i kemudian pindah ke Yaman atas undangan 'Abdullah bin Hasan wali negeri Yaman. Di sana beliau diangkat sebagai mufti atau penasehat khusus dalam urusan hukum, di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru oleh wali negeri Yaman, Syafi'i juga dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah binti Nafi' dan dianugerahi tiga orang anak yaitu 'Abdullah, Fatimah, Zainab.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1972), hlm. 266.

<sup>27</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 328.

Pada tahun 181 H atau 797 M Syafi'i kembali mengajar di Makkah. Selama 17 tahun di Makkah Syafi'i mengajarkan berbagai ilmu agama pada jama'ah haji yang datang dari penjuru dunia Islam, beliau juga menulis masalah fikih.

Selanjutnya pada tahun 198 H, Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun. Sesampai di Baghdad Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad. Syafi'i juga menyusun kitab *ushul fiqh* dan beliau membentuk tiga *halaqah* (kelompok belajar), sehingga beliau digelari "*Nashirus Sunnah*" (pembela as-sunnah), karena beliau menjunjung tinggi *sunnah* Nabi SAW.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i diminta pindah oleh wali Mesir yaitu Abbas bin Musa untuk pindah ke Mesir. Di Mesir beliau memberi pelajaran di masjid Amr bin Ash, dengan jumlah yang tidak sedikit. Di Mesir beliau juga menyelesaikan beberapa buah pikiran dalam bentuk buku- buku. Pikiran-pikiran dan hasil *ijtihadnya* selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-Qaul al-Jadid*), sedangkan pikiran dan hasil *ijtihadnya* yang terdahulu dikenal dengan (*al-Qaul al-Qadim*) yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lama.<sup>29</sup>

Imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari beberapa penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hanbal, Hasan al-Karabisi, Abu Ibrahim Isail Ibnu Yahya al-Muzani, Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaianal-Maradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi, dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 329.

Sedangkan karya-karya Imam Syafi'i sangat banyak, menurut Imam Abu Muhammad al-Hasan Ibnu Muhammad al-Marwasiy, bahwa Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 kitab tentang tafsir, *hadi*, fikih, kesusastaan Arab dan mulai menyusun *ushul fiqh*, kitab-kitab itu antara lain:

- a. *Ar-Risalah*, suatu kitab yang khusus membahas tentang *ushul fiqh* dan merupakan buku pertama yang ditulis ulama dalam bidang *ushul fiqh* yang berisikan tentang pokok-pokok pikiran beliau di dalam menetapkan hukum.
- b. *Al-Umm*, sebuah kitab fikih yang komprehensif dan terdiri atas tujuh jilid, yang mencakup isi beberapa kitab Imam Syafi'i yang lain, seperti *Jima' al-'ilm*, *Ibtal al-Istihsan*, *Ar-Radd 'ala Muhammad Ibnu Hasan*, dan *Siyar Al-Ausa'i*.
- c. *Ikhtilaful al-Hadi*, suatu kitab *hadi* yang menguraikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan yang terdapat dalam *hadi*.
- d. *Al-Musnad*, berisi tentang penjelasan keadaan sanad pada *hadi-hadi* Nabi SAW yang dihimpun dari kitab *al-Umm*.<sup>31</sup>

### **3.2. Metode *Istinbat* Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i**

#### **3.2.1. Metode *Istinbat* Hukum Imam Malik**

Imam Malik sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa. Untuk itu kita perlu mengetahui karya besar beliau yang ada dikalangan kita, di antaranya kitab *al-Muwatta'* dan kitab fatwa beliau *al-Mudawwanah al-Kubra*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 329-330.

<sup>32</sup> T.M. Hasby al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 171.

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Malik ialah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang al-qur'an sebagai pangkal hukum syariat, pegangan umat Islam yang pertama. Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah *lafadz* dan makna karenanya tidak boleh terjemahan al-qur'an digunakan dalam shalat. Dalam memegang al-qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan *zahir nash* al-qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* yang dinamakan dalil dan *mafhum al-muwafaqah* yang dinamakan fahwa dengan memperhatikan *illatnya*.

Seperti Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا  
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".<sup>33</sup> (QS. Al-Maidah: 4)

Imam Malik mengambil ayat ini sebagai dalil tentang bolehnya menggunakan anjing untuk berburu.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 158.

## 2) *As-Sunnah*

Dalam berpegang kepada *sunnah* sebagai dasar hukum. Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti *takwil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zahir* al-qur'an dengan makna yang terkandung dalam *sunnah* sekalipun jelas maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam *sunnah* tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah* maka beliau mengutamakan makna yang terkandung dalam *sunnah* dari pada *zahir* al-qur'an (*sunnah* yang dimaksud di sini adalah *sunnah mutawatir* dan *mashyur*).<sup>34</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يَغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ<sup>35</sup> (رواه ومسلم).

Artinya: Diberitakan Yahya bin Yahya, ia berkata: Saya membaca kepada Malik dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak niscaya berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qiradh. (HR. Muslim).

<sup>34</sup> Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 106.

<sup>35</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 37.

Imam Malik menjadikan *Hadi* ini sebagai pengecualian makruhnya jual beli anjing.

3) *Ijma' Ahl al-Madinah*

Dikalangan mazhab Malik, *ijma' ahl al-madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al-madinah* merupakan pemberitahuan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* merupakan pemberitahuan perorangan<sup>36</sup>

4) *Khobar Ahad dan Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khobar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbat*, kecuali *khobar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qati'*. Dalam menggunakan *khobar ahad* ini Imam Malik selalu konsisten, kadang-kadang beliau mendahulukan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khobar ahad* bukan berasal dari Rasulullah SAW, dengan demikian *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

5) *Maslahah Mursalah*

*Al-Maslahah Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuannya atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *maslahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syariat yang diturunkan. Asas atau pondasi fikih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap *maslahat* dituntut *syara'* dan tiap-tiap

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

yang memberi mudharat dilarang oleh *syara'*. Ini adalah dasar yang disepakati oleh ulama. Mazhab Malik menghargai *maslahah* dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan mazhab Malik kadang-kadang *mentahksiskan* al-qur'an dengan dasar *maslahah*.<sup>37</sup>

### 3.2.2. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Malik dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya *Sunnah*). Hal ini adalah mempertemukan antara fikih Madinah dengan fikih Irak.

Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlur ra'yi* dengan *thariqat ahlul hadi*. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada *ahlul hadi*. Mengenai *istinbat* hukum yang dipakai Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya tertulis dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:

#### 1) *Al-Qur'an*

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau dituruti.

#### 2) *As-Sunnah*

Beliau mengambil *sunnah* tidaklah mewajibkan yang *mutawatir* saja tetapi yang *ahad* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah

---

<sup>37</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1975), hlm. 118.

mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi *hadi* itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.<sup>38</sup>

Sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.<sup>39</sup> (رواه البخارى).

Artinya: *Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibni Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al-Rahman dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal.*  
(HR. Bukhari).

Imam Syafi'i menjadikan *Hadi* ini sebagai alasan untuk mengharamkannya melakukan jual beli anjing.

### 3) *Ijma'*

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Syafi'i menemati urutan setelah al-qur'an dan *sunnah*. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum *syar'i* dengan bersandar kepada *dalil*. Adapun *ijma'* pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah *ijma'*nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa *ijma'* diakhirkan dalam

<sup>38</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 211.

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, (Riyadh: Darussalam, 1997), hlm. 43.

berdalil setelah al-qur'an dan *sunnah*. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-qur'an dan *sunnah* maka tidak ada *hujjah* padanya.<sup>40</sup>

4) *Qiyas*

Imam Syafi'i menetapkan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum bagi *syariat* Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-qur'an dan *sunnah* yang tidak ada *nash* pasti. Beliau tidak menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.<sup>41</sup>

5) *Istishab*

Menurut istilah *istishab* menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya sebelum ada dalil yang mengubahnya. Kendati teori ini lebih banyak dikembangkan oleh murid-murid dan para pengikutnya, namun menurut Muhammad Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum *ashal* sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Itulah beberapa metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i di mana metode inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk memutuskan suatu hukum yang terjadi.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (terj. Nadirsyah Hawari) *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 187.

<sup>41</sup> *Ibid...*, hlm. 189-190.

<sup>42</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Hukum Pranata Social*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 152.

### 3.3. Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing

#### 3.3.1. Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing

Dalam kitab *al-Muwatta'* disebutkan bahwa hukum *aman* (hukum dari jual beli anjing) adalah makruh baik anjing yang bermanfaat maupun tidak.

قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ تَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِّ وَغَيْرِ الضَّارِّ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ.<sup>43</sup>

Artinya: *Imam Malik berkata: Saya memakruhkan harga anjing baik yang bermanfaat maupun tidak karena Nabi SAW melarangnya.*

Beliau mendasarkan pada sabda Nabi SAW, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.<sup>44</sup> (رواه البخاري).

Artinya: *Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibni Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al-Rahman dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal. (HR. Bukhari).*

Meskipun dalam *hadi* di atas sudah jelas ada larangan dari Nabi SAW, akan tetapi Imam Malik memberikan hukum makruh bukan haram. Hukum makruh jual beli anjing bukan karena najisnya melainkan karena adanya larangan langsung dari Nabi SAW. Imam Malik tidak menghukumi najis pada anjing meskipun beliau

<sup>43</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'*..., hlm. 401.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Jilid. III, (Riyadh: Darussalam, 1997), hlm. 43.

mewajibkan membasuh anjing tujuh kali, hal ini bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada Allah SWT. Tidak najisnya anjing menurut Imam Malik didasarkan pada firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".<sup>45</sup> (QS. Al-Maidah: 4)

Dalam *hadi* lain juga dijelaskan cara mensucikan anjing:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَهَّورُوا إِنَاءَ أَحَادِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".<sup>46</sup> (رواه مسلم).

Artinya: Diberitakan Zuhair Harb, diberitakan Ismail bin Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, ia berkata: Sabda Rasulullah SAW: Suci bejana salah satu kamu apabila dijilat anjing, bahwa dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim)

Dalam dalil ayat tersebut menjelaskan tentang anjing yang digunakan untuk berburu. Kemudian Imam Malik berpendapat jika anjing itu najis maka najislah hasil

<sup>45</sup> Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 158.

<sup>46</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. I..., hlm. 144.

buruannya ketika anjing membawanya kepada tuannya. Dilihat dari bagaimana kebiasaan anjing ketika menyerahkan hasil buruan kepada tuannya yaitu dengan menggigit, padahal dalam sebuah *hadi* dijelaskan bahwa jilatan anjing itulah yang menyebabkan sebuah bejana najis yang wajib dibasuh tujuh kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan tanah, di awal atau di akhirnya. Otomatis jika anjing tersebut membawa hasil buruannya kepada tuannya dengan cara tersebut maka sudah pasti jilatan atau air liurnya menenai hasil buruan tersebut.<sup>47</sup>

Pembolehan memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak maupun menjaga tanaman berdasarkan pada sabda Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنِي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ<sup>48</sup> (رواه ومسلم).

Artinya: Diberitakan Yahya bin Yahya, ia berkata: Saya membaca kepada Malik dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak niscaya berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qiradh. (HR. Muslim).

Dalam *hadi* tersebut menjelaskan tentang berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman maupun ternak.

<sup>47</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Yasalunaka Fi Al Din Wa al-Hayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 26-27.

<sup>48</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. II..., hlm. 37.

Mengenai hukum jual beli anjing Imam Malik menghukumi makruh karena melihat apa yang tampak pada sebuah *hadi* yang ada larangan mengenai harga anjing. Meskipun dalam *hadi* tersebut jelas menggunakan kata *Naha* yang berarti larangan yang dalam *kaidah fikih* larangan itu menunjukkan pada keharaman. Akan tetapi dalam *hadi* lain setelah larangan atau pencegahan disebut *istisna'* (pengecualian) untuk anjing pemburu. Berarti Imam Malik mengumpulkan *hadi - hadi* yang sama pembahasannya, yakni *hadi -hadi* yang terkait masalah anjing baik yang menjelaskan cara membasuh bejana ketika terkena jilatan anjing, hukum memelihara anjing di rumah sampai *hadi* yang menjelaskan tentang harga anjing. Kemudian Imam Malik *mentakhrij* dari *hadi -hadi* tersebut sehingga munculah hukum makruh. Kronologi hukum makruh tersebut muncul dari hasil penggabungan larangan dan pengecualian.

Di samping berdasarkan pada *hadi* beliau juga menggali dari al-qur'an yaitu surat al-Maidah ayat 4, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hasil buruan hewan buas dan anjing yang terlatih dan taat pada tuannya dikategorikan makanan-makanan yang halal lagi baik. Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk memakan dari hasil buruan yang diperoleh binatang buas dan anjing yang terlatih.

Mengenai hukum memelihara anjing itu boleh asal ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan tersebut. Seperti digunakan untuk menjaga rumah, ternak dan tanaman. Kalau tidak ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan lebih baik tidak memelihara anjing karena akan mengurangi pahala tiap harinya.

Apabila ada dua *hadi* yang bertentangan dalam *ushul fiqh* maka disebut *ta'arud*, yakni dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh *nash* yang lainnya.<sup>49</sup>

### 3.3.2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli anjing itu tidak diperbolehkan, di mana beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada *hadi* Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.<sup>50</sup> (رواه البخارى).

Artinya: Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibni Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al-Rahman dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal. (HR. Bukhari).

Dari *hadi* tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli anjing itu adalah haram hukumnya dan beliau beralasan haramnya anjing itu karena anjing itu najis (*rijs*: keji).<sup>51</sup> Dalam *hadi* lain Imam Syafi'i menambahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu:

<sup>49</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 231.

<sup>50</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*..., hlm. 43.

<sup>51</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub) *al-Umm Kitab Induk*, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), hlm. 24.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنِي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ<sup>52</sup> (رواه ومسلم).

Artinya: *Diberitakan Yahya bin Yahya, ia berkata: Saya membaca kepada Malik dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak niscaya berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qiradh. (HR. Muslim).*

Dengan *hadi* ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa harga anjing dengan keadaan apapun juga, apabila tidak halal harganya maka tidak halal anjing itu diambil, kecuali oleh orang yang berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak. Selain dari itu tidak halal mengambilnya dan tiadalah baginya harga kalau anjingnya itu dibunuh oleh seseorang.<sup>53</sup>

Imam Syafi'i dalam mengambil hukum haram itu dengan mengumpulkan *hadi-hadi* yang di dalamnya terdapat larangan-larangan dari Rasulullah SAW, dan beliau menghukumi haram karena najis. Seperti yang telah dijelaskan di atas karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk memelihara anjing kecuali oleh orang yang berburu dan menjaga rumah boleh mengambil manfaatnya, selain dari pada itu tidak boleh mengambil anjing tersebut. Walaupun di sini terdapat pengecualian siapa yang boleh memelihara anjing namun Imam Syafi'i tetap menghukumi haram. Hukum najisnya anjing dikarenakan jual beli barang najis itu

<sup>52</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. II..., hlm. 37.

<sup>53</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub) *al-Umm Kitab...*, hlm. 23.

dilarang, seperti yang telah diketahui bahwa syarat dalam jual beli itu haruslah suci.<sup>54</sup>

### **3.4. Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli**

#### **Anjing**

Persoalan hukum jual beli anjing telah menimbulkan silang pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan bahwa hukum jual beli anjing adalah makruh dan menganggap bahwa anjing itu hewan yang suci sekalipun tidak boleh dikonsumsi sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali dan hukum menjualnya adalah haram serta beliau menganggap anjing itu binatang yang najis. Selisih pendapat ini terjadi karena perbedaan dalam memahami *nash syara'*.<sup>55</sup>

Dalam masalah jual beli anjing ini Imam Malik berpegang pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 4 tentang dihalalkannya memakan hasil buruan dari pada tangkapan binatang buas, dan kepada beberapa yaitu *hadi* yang menjelaskan tentang larangan mengambil harga dari penjualan anjing, *hadi* tentang cara mensucikan apabila terkena jilatan anjing, *hadi* tentang pengecualian terhadap anjing yang digunakan untuk berburu dan *hadi - hadi* lain yang berkaitan dengan masalah anjing.

---

<sup>54</sup> Ibnu Mas'ud, Edisi Lengkap *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), hlm. 29.

<sup>55</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh: Fakustas Syariah dan Hukum, 2014), hlm. 21.

Imam Syafi'i dalam hal jual beli anjing ini beliau berpegang pada *hadi* Nabi SAW tentang larangan mengambil harga dari penjualan anjing dan *hadi* tentang berkurangnya amalan sebanyak satu *qiradh* setiap hari bagi orang yang memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan ternak.

Melihat pada keterangan di atas, maka terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum jual beli anjing ini ialah pada penggunaan dalil yang berbeda dan pada perbedaan dalam menilai *otentitas nash* yang ada dalam hal jual beli anjing itu sendiri.

### 3.5. Analisis Penulis

Pada dasarnya hukum muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fikih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi ( الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ) “hukum asal segala sesuatu adalah boleh”. Kaidah ini berlandaskan pada dalil *syar'i* di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.<sup>56</sup>

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).*

<sup>56</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 13.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli adalah *mubah* (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

Secara umum memang demikian akan tetapi apabila ada hal lain yang mempengaruhi maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana anjing yang oleh sebagian ulama tidak boleh diperjualbelikan karena mereka menekankan pada sucinya objek atau benda yang diperjualbelikan. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Sayyid Tsabiq. Dan sebagian yang lain ada yang memperbolehkan jual beli benda najis asalkan bermanfaat sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik.

Dari sini timbul perbedaan pandangan tentang objek jual beli, ada yang mengatakan najis dan ada juga yang mengatakan suci. Penulis akan membahas pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli anjing.

Sebagaimana *hadi* Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ<sup>57</sup>. (رواه البخارى).

Artinya: Diceritakan kami 'Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kami Malik dari Ibni

Siyhab dari Abi Bakar bin 'Abdurrahman dari Abi Mas'ud Al-Anshari r.a,

---

<sup>57</sup> Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Jilid. III..., hlm. 43.

*sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengambil uang hasil penjualan anjing, uang hasil pelacuran, uang hasil perdukunan. (HR. Bukhari).*

Dalam *hadi* lain juga disebutkan tentang penyucian anjing:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَادِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهَنَ بِالتُّرَابِ".<sup>58</sup> (رواه مسلم).

Artinya: *Diberitakan Zuhair Harb, diberitakan Ismail bin Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, ia berkata: Sabda Rasulullah SAW: Suci bejana salah satu kamu apabila dijilat anjing, Bahwa dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim)*

Dalam *hadi* tersebut menjelaskan bahwa, di samping harga anjing itu dilarang, anjing juga najis. Akan tetapi Imam Malik lain dalam menanggapi hal tersebut, masalah penyucian anjing sebanyak tujuh kali itu murni karena beribadah kepada Allah SWT bukan karena najisnya. Menurut Imam Syafi'i yang sudah jelas melarang adanya jual beli anjing karena anjing termasuk najis yang berat dilihat dari cara penyuciannya. Dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

<sup>58</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim...*, hlm. 144.

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapihnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".<sup>59</sup> (QS. Al-Maidah: 4)

Jikalau anjing itu najis maka najislah hasil buruannya ketika anjing membawanya kepada tuannya. Jikalau hasilnya najis tentu tidak boleh memakan hasil buruan tersebut. Ayat inilah yang menjadi dasar menghukumi sucinya anjing menurut Imam Malik.

*Hadi* pengecualian bagi anjing pemburu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنِي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ<sup>60</sup> (رواه ومسلم).

Artinya: Diberitakan Yahya bin Yahya, ia berkata: Saya membaca kepada Malik dari Yazid bin Khushaifah, sesungguhnya Saib bin Yazid telah mengabarkan padanya, sesungguhnya dia (Saib) telah mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak niscaya berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qiradh. (HR. Muslim).

*Hadi* ini juga dijadikan dasar oleh Imam Malik sebagai pengecualian makruhnya jual beli anjing, sedangkan menurut Imam Syafi'i tetap tidak halal harga

<sup>59</sup> Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm. 158.

<sup>60</sup> Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid. II..., hlm. 37.

anjing dalam keadaan apapun juga, dan apabila tidak halal harganya maka tidak halal juga anjing itu diambil kecuali oleh orang pemburu atau menjaga ternak dan menjaga ladang. Maksudnya tidak halal menyimpan anjing kecuali orang yang dimaksudkan dalam *hadi*.<sup>61</sup>

Dari *hadi* tersebut ada persamaan pemikiran dari kedua tokoh, yaitu pengecualian untuk memiliki anjing bagi orang yang telah disebutkan dalam *hadi* yaitu bagi pemburu dan untuk menjaga ternak.

Dari sini dapat dikaji dan dipahami pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara mereka adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap *nash-nash* yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya, termasuk dalam persoalan hukum jual beli anjing.

Mengenai *istinbat* hukum jual beli anjing, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengumpulkan *hadi-hadi* yang berkaitan dengan anjing. Dalam sebuah *hadi* ada yang melarang harga anjing, serta pengecualian dan pemilihan dari segi manfaatnya.

Sebagai ulama ahli fikih dan ahli *hadi* Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan dalil al-qur'an dan *hadi* Nabi SAW dalam mengemukakan pendapatnya. Begitu juga dalam masalah jual beli anjing, Imam Malik menghukuminya makruh. Oleh sebab adanya larangan dan pengecualian maka

---

<sup>61</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (terj. Ismail Yakub) *al-Umm Kitab...*, hlm. 23.

muncullah hukum makruh. Akan tetapi Imam Syafi'i tetap menghukumi haram pada harga anjing dan tidak boleh diperjualbelikan.

Menurut pandangan penulis dalam masalah jual beli anjing ini. Penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, yaitu haram hukumnya melakukan jual beli anjing, karena dalam *hadi* Nabi SAW sudah jelas mengatakan tentang larangan mengambil harga dari penjualan anjing.

Dalam hal status anjing itu sendiri, apakah tergolong dalam binatang yang bernajis atau tidak, maka penulis juga sependapat dengan Imam Syafi'i yaitu anjing merupakan binatang yang bernajis *'ainnya*, baik air liur maupun keseluruhan badannya itu najis.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah dan serta seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab akhir, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tentang jual beli anjing menurut Imam Malik menghukumi makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing digunakan untuk menjaga ternak, tanaman ataupun rumah boleh diperjualbelikan, tetapi untuk anjing yang hanya untuk hiasan tidak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i jual beli anjing itu tidak diperbolehkan karena anjing itu najis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh kalau untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak dan lainnya karena anjing tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat.
- 2) Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya menggunakan dalil yang sama untuk menentukan hukum jual beli anjing akan tetapi terdapat perbedaan dalam pemikiran atau penafsiran keduanya dalam memahami *nash-nash* yang ada. Mengenai *istinbat* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan al-qur'an, *hadi* , *ijma'* dan *qiyas*.

- 3) Perbandingan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terjadi karena perbedaan dalam memahami *nash syara'* dan perbedaan dalam menilai *otentitas nash* yang ada dalam hal jual beli anjing itu sendiri, sehingga Imam Malik mengatakan bahwa hukum jual beli anjing adalah makruh dan menganggap bahwa anjing itu hewan yang suci sekalipun tidak boleh dikonsumsi sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali dan hukum menjualnya adalah haram serta beliau menganggap anjing itu binatang yang najis.

#### 4.2 Saran-saran

Dalam hal ini akan penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan jual beli anjing, sebagai berikut:

- 1) Meskipun jual beli anjing diperbolehkan apabila ada unsur manfaat, tetapi juga diperlukan pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewengan dari yang semestinya.
- 2) Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait dengan hukum jual beli anjing itu, agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap perbedaan pendapat tersebut.
- 3) Untuk para penjual seharusnya memperhatikan apa saja yang boleh diperjualbelikan dan apa yang tidak boleh diperjualbelikan dan begitupun halnya pembeli harus memperhatikan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin), *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2013.
- <http://peternakan-swa.blogspot.co.id/2009/03/beternak-anjing-golden-retriever.html>.
- <http://anjing kita.com/artikel/22453/berapa-harga-anjing-polisi>.
- <http://anjing kita.com/artikel/21335/beli-anjing-pelacak-rp-7-5-milyar>.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdullah bin Muhammad at-Tayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.
- Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Abi Abdillah Muammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Darussalam, 1997.
- Abi Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.
- Muhammad bin Iddris asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, 2002.
- Ahmad Bin Hambal, *Al-Iqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Bab Syarth Bai', Juz II, Maktabah Syamilah.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prada Media Group, 2003.
- Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra. t.t.

- Hasbi al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Sayyid Abi Bakr Ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, *I'anutut Thalibin*, Jilid II, Singapura: al-Haramain, t.t.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin), *Bulughul Maram*, Bandung: Jabal, 2013.
- Abi Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Kairo: Maktabah al-Syuruqi al-Dauliah, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid X, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Abdullah al-Mushil, Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keungan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i edisi Lengkap Muamalah Munakahat, Jinayah*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prada Media Group, 2003.
- Muhammad Yusuf, *al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, Kairo: Dar al-Fikr-Arabi, 1976.

- Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Muzahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, 1979.
- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Saudi Arabia: Dar Ibnu Jauzi, 1997.
- Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Ziyad Books, 2017.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Thariq As-Suwaidan, *Silsilah Al-A'immah Al-Mushawwarah*, (terj. Umar Mujtahid), Biografi Empat Imam Madzhab, Solo: Zamzam, 2016.
- Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ala Muwatta' Imam Malik*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Abd Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law*, (terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri) *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- M, Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature*, (Indiana: American Trust Publication, 1997.
- Umroh Machmud Tolchah Mansoer, *Al-Imam Asy-Syafi'i dan Nilai Musnadnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyrik Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (terj. Nadirsyah Hawari) *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab Ali Fikri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1972.

- T.M. Hasby al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1975.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Hukum Pranata Social*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, Banda Acah: Fakustas Syariah dan Hukum, 2014.
- Yasid Afandi, *fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Rahmat Syafe’i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, Bandung: CV. Pustaka setia, 2000.
- Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yocyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Imam Az-Zubaidi, *Muhktasar Shahih Bukhari*, (terj. Harun dan Zenal Mutaqin), *Ringkasan Shahih Bukhri*, Bandung: Jabar, 2013.
- Syafe’i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sayari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2056/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2017  
Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sayari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 731/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018  
Tentang Penetapan Yudisium Mahasiswa.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Muallim  
 Tempat /Tgl. Lahir : Manggra, 17 Februari 1989  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/131310105  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia /Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Komplek Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Jl. Banda Aceh-Medan, Km. 16,8. Desa Dilib Bukti Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar

### Nama Orang Tua

Ayah : Zainal  
 Pekerjaan : Tani  
 Ibu : Ummi Salamah  
 Pekerjaan : IRT  
 Alamat : Gp. Manggra, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Mureu  
 SLTP : SMP Indrapuri  
 SMU : MAN Indrapuri  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab Tahun 2013

Banda Aceh, 30 Januari 2018

  
Muallim  
 131310105